

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1993. Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mngutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan yang dituangkan dalam pada Kabupaten Kuantan nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan.

4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Visi

“Terwujudnya optimalisasi pendapaatan daerah melalui aparat yang ramah, Profesional dan Inovatif”

1. Optimalisasi : Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah : Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Profesional : Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovatif : Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2. Misi


1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi
3. Meningkatkan Pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah
4. Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa ia bertanggung jawab akan tugas yang telah dilakukan. Oleh karena itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja setiap individu organisasi dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terlihat pada gambar 4.1 :

Gambar 4.1 : Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan siingingi,2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu :

a. Kepala Dinas

1. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendapatan;
3. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendapatan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan;
 - d. Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi;
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendapatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. Bidang Penagihan; dan
 - c. Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan.
- b. Sekretaris**
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.
 3. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan data;
 - b. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendapatan;
 - d. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 - e. Pembinaan Kepegawaian;
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana;
 - g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - h. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
 - i. Pengelolaan keuangan;
 - j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa / kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan – bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagaipedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 5. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), dibantu oleh Sub Bagian.
 6. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

1. Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan, dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Kepala bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan ;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan pendafteran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
5. Kepala bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi.
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Seksi pendataan dan pendaftaran;
 - b. Seksi perhitungan dan penetapan; dan
 - c. Seksi dokumentasi dan keberatan.

d. Bidang Penagihan

1. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Pengihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi.
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
 - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan
 - c. Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan

1. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan Penerimaan lain-lain.
3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil Pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahn penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi .
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. seksi Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 - c. seksi evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional**